



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

6

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1362/UN26.21/PP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM KERJASAMA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung tertib administrasi kegiatan kerjasama Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung perlu dibentuknya tim.
 - bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, harus memiliki tim yang dapat melaksanakan tugas sebagai Tim Kerjasama pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
 - bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan kerjasama yang dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Tim Kerjasama pada Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJASAMA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tim Kerjasama pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai tugas masing-masing (terlampir).

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 22 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26.21/PP/2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJASAMA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
3. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.Si.
5. Prof. Suharso, P.hD., M.Sc.
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
Wakil Penanggung jawab : Rudy, L.L.M., L.L.D
- Panitia Pelaksana :
- Ketua : Ade Arif Firmansyah, SH, MH
Wakil ketua : Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A
Sekretaris : Maulid Wahid Yusup, S.Pi., M.Si
Wakil Sekretaris : Puspita Yuliandari, S.T.P., M.Si
- Inisiasi kerjasama
Anggota : 1. Dr. Ir. Sri Ratna S
2. Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P
3. Dr Anna Gustina, S.Sos., M.Si
4. Amril Ma'ruf Siregar, S.T., M.T
5. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T
6. Dr Eng Lukmanul Hakim, S.T., M.T
7. Meiliyana, S.IP., M.A
8. Dr. Ir. M. Ach. Syamsul Arief, M.Sc
9. Dr. Ir. Sri Ratna S
10. Muslimin, S.E., M.Sc
11. Dr. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc.
- Verifikasi berkas dokumen
Anggota : 1. Dr. R.A. Diana Widyastuti, S.P., M.Si
2. Ina Iriana, S.S
3. Siti Marbiyah, S.Si
4. Aisya Irma Hindarti, S.A.N.
5. Resma Nurmei Winda, S.P
6. Rosihin Anwar, S.Kom.

Kesekretariatan (Adm)
Anggota

- : 1. Ida Ropaida Is, S.E.,M.M
2. Desmalazati, S.E.,M.M
3. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.
4. Saryanto
5. Chaidir Ali, S.H
6. Titik Ovirosita
7. Rani Shifa Nurrahmah
8. Fertika Dwi Yoswita
9. A. Lotusia Caroline
10. Justian Ilham Akbar

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 22 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI *ls*
NIP 196112301988031002

